

PERMASALAHAN TANAH ULAYAT PASCA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI SUMATERA BARAT

Adek Chandra

Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Jl. Kolonel Rauf Mo'o No. 255 Limboto
Email: adekchandrapeter@gmail.com

Naskah diterima: 24 Januari 2022; revisi: 27 Februari 2022; disetujui: 13 Maret 2022

Abstract: Land registration is a series of activities including collection, processing, bookkeeping, and presentation and maintenance of physical data and juridical data including providing proof of rights for parcels of land that already have rights. The existence of ulayat land is only limited to acknowledging the existence of ulayat land controlled by customary law communities but does not regulate more clearly about land registration, including through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). Based on this, the research examines the constraints and problems of ulayat land after PTSL activities, as well as the strategy of the Land Office in solving communal land problems after PTSL activities. This study uses a normative-empirical legal research method. The implementation of PTSL activities on ulayat objects encountered many obstacles and problems after their activities. Legal pluralism in land registration is not accommodated in the Ministerial Regulation related to PTSL. The role of Ninik Mamak in the registration of ulayat rights must be synchronized with several government policies so that land registration is realized in line with government objectives.

Keywords: Communal Land, Land Registration, Nagari Customary Density

Abstrak: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Keberadaan tanah ulayat hanya dibatasi sampai dengan pengakuan adanya tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, namun tidak mengatur lebih jelas tentang pendaftaran tanah, termasuk melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hal tersebut penelitian mengkaji kendala dan permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL, serta strategi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian masalah tanah ulayat pasca kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pelaksanaan kegiatan PTSL pada objek ulayat menemui banyak kendala dan permasalahan pasca kegiatannya. Pluralisme hukum dalam pendaftaran tanah tidak terakomodir dalam Peraturan Menteri terkait PTSL. Peran Ninik Mamak dalam pendaftaran hak ulayat harus disinkronkan dengan beberapa kebijakan pemerintah agar terwujudnya pendaftaran tanah yang sejalan dengan tujuan pemerintah.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah, Kerapatan Adat Nagari

A. Pendahuluan

Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat (Wahyuni at al., 2021). Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Barat dituangkan melalui Perda No. 16 Tahun 2008

tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Ulayat). Perda Ulayat ini muncul dilatarbelakangi kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah oleh MHA didasari pada hukum adat setempat, meskipun secara hukum nasional negara mengakui keberadaan dari MHA, namun pengaturan mengenai penguasaan tanah ulayat hanya sebatas kenyataannya dikuasai asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penguasaan dan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Mujiati et al., 2019). Untuk mewujudkan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai, pemerintah perlu melaksanakan pendaftaran tanah secara berkesinambungan pada seluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dipertegas dengan Inpres No. 2 tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan registrasi tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis Nasional Pemerintah. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah pada objek tanah ulayat, menurut data pertanahan Kantor Pertanahan Kota Padang dilaksanakan atas dua jenis permohonan yaitu permohonan langsung perorangan pada kantor pertanahan dan permohonan melalui Program PTSL, di antara dua kegiatan tersebut terdapat perbedaan alas hak antara pendaftaran tanah yang didasari permohonan perorangan dengan alas hak yang dimohonkan melalui program PTSL, perbedaan itu terletak pada dokumen penyerta kelengkapan yuridisnya.

Pendaftaran tanah permohonan perorangan pada Tanah Milik Adat (TMA), pengajuan permohonan sertipikat atas TMA milik perorangan anggota kaum harus dilengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan beberapa pihak antara lain; 1) disetujui oleh *Mamak Kepala Waris* yang selanjutnya disebut MKW, 2) diketahui oleh kepala *Wali Nagari/Kelurahan*, 3) dibenarkan oleh Ketua *Kerapatan Adat Nagari* selanjutnya disebut KAN. 4) disaksikan dua orang saksi, 5) untuk permohonan sertipikat atas Tanah Milik Adat (TMA) milik *kaum* yang ditandatangani oleh MKW, kemudian disetujui oleh *Penghulu Suku*, diketahui kepala *Wali Nagari/Kelurahan*, dibenarkan oleh Ketua KAN dan disaksikan dua orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan Surat Kesepakatan seluruh anggota *kaum* pemilik tanah ulayat dan persetujuan Ketua KAN dengan melampirkan *fotocopy* Silsilah Keturunan/*Ranji Kaum* yang sudah dilegalisir.

Hal ini mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.610.1745/BPN-1998 Perihal Pelayanan Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat, dan SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.630/936/BPN-99 Perihal Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 serta SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.500/88/BPN 2007 Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Selanjutnya, dalam permohonan pendaftaran tanah melalui PTSL mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL 2020 dan tidak mengatur bagaimana persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pada tanah objek penguasaan MHA. Pembuktian kepemilikan atas bidang tanah dalam permohonan PTSL mengacu kepada Lampiran Permen PTSL. Persyaratan dokumen PTSL yang hanya didasari pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh si pembuat pernyataan dan disaksikan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Hal ini sangat berbeda pada saat pendaftaran tanah secara perorangan pada objek yang sama, perbedaan yang sangat jauh ini menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kota Padang, kendala tersebut didasari atas keberatan *Ninik Mamak* terhadap penyederhanaan pengajuan penyertipikatan tanah ulayat terutama mengenai syarat dokumen permohonan PTSL yang tidak sama dengan permohonan perorangan ataupun Prona, permohonan PTSL yang cukup dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah dianggap telah menghapus peran utama *Ninik Mamak* sebagai pelindung, pengawas dan penjaga tanah ulayat *salingka nagari*.

Menurut Widia (2015) menemukan keterkaitan pengalihan penggunaan tanah kaum adat terhadap penguasaan tanah ulayat, penguasaan tanah ulayat yang bersifat komunalistik beralih kepada individual, pemanfaatan tanah ulayat sebagai lahan pertanian mulai terkikis sejalan waktu menjadi non pertanian. Perubahan ini dipengaruhi oleh sikap dan sifat anggota kaum itu sendiri, yakni dikarenakan keinginan untuk berkembang, berpendidikan, memiliki pekerjaan, serta peran MKW dan *urang sumando* dalam kaum. Dalam temuannya peneliti menyarankan untuk mengakomodir tatanan hukum adat dalam pembuatan peraturan agar tidak mengikis nilai adat yang sudah ada.

Tanah ulayat *kaum* dapat menjadi hak milik asalkan adanya kesepakatan kepada seluruh anggota kaum, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Milik Kaum) Formulir A yang dilengkapi dengan *Ranji Kaum* yang di legalisir KAN, surat ini menjadi alas hak kepemilikan terhadap objek ulayat kaum (Fadli, 2016). Pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Pola pemilikan tanah bersifat

individual yang dianut oleh UUPA berbeda dengan prinsip pemilikan tanah oleh masyarakat Minangkabau yang komunalistik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum (Purwaningsih & Ratnawaty, 2017).

Menurut Fatmi (2018) eksistensi tanah ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari MHA itu sendiri melalui pengakuan terhadap tanah ulayat yang diatur dalam Perda Sumatera Barat. Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat Minangkabau belum diatur dalam peraturan pemerintah ataupun dalam perundang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pemuka adat dengan anggota kaum serta instansi pemerintah sehingga tanah ulayat bisa dijadikan sebagai tanah hak milik.

Ardenis (2019) menyebutkan bahwa keberadaan tanah *ganggam bauntuak* di Nagari Koto Baru Simalanggang masih ada dan diakui keberadaannya. Penguasaan terhadap tanah *ganggam bauntuak* telah banyak dimiliki dan dikuasai oleh perorangan anggota kaum, imbas dari penguasaan tanah yang berlangsung lama dan diwariskan secara generasi ke generasi oleh anggota *paruik* yang satu pesukuan. Penguasaan tanah yang berlangsung secara lama ini menyebabkan kuatnya hak perorangan dalam penguasaan tanah kaum dan mengakibatkan melemahnya hak komunal, selain itu penguasaan perorangan terjadi karena adanya pengalihan tanah dengan cara jual beli dan hibah dalam kaum yang punah atau tidak memiliki perempuan penerus waris dari kepemilikan tanah dan bisa dialihkan kepada anggota kaum lain yang masih dalam satu kesukuan yang seperti tujuan anggota kaum lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah kaum melalui Program PTSL banyak menemui kendala, hal itu terkait dengan kepastian subjek hak atas tanah ulayat, apakah subjek hak ditulis atas MKW, atau salah seorang anggota kaum dan atau atas nama MKW beserta anggota kaum, karena berdasarkan temuan peneliti pendaftaran tanah ulayat PTSL banyak ditemukan didaftarkan atas nama salah seorang anggota kaum tanpa diketahui oleh MKW beserta anggota kaum lainnya serta tidak dilibatkan MKW, dan KAN dalam proses pendaftaran tanah tersebut (Feronika et al., 2019).

Kebaharuan penelitian ini memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL dari tahun 2017 s.d 2020 terutama dalam kelengkapan dokumen permohonan pada kegiatan PTSL yang berasal dari obyek penguasaan MHA yang bersifat komunalistik, lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh yang termasuk kegiatan PTSL 2018. Penelitian ini

memandang bahwa kajian mengenai pelaksanaan PTSL obyek tanah ulayat perlu dilakukan karena kegiatan PTSL bersifat kontinu dengan permasalahan yang dihadapi pun juga dinamis mengikuti perkembangan zaman, sedangkan referensi terhadap kajian tentang pelaksanaan PTSL pada tanah ulayat masih kurang sehingga perlu untuk ditindaklanjuti dari sudut pandang pertanahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang didasari dokumen persyaratan terhadap permohonan PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan mengkomparasikan beberapa kebijakan, peraturan dan perundangan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah dengan tidak mengesampingkan aturan dan budaya setempat, pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah normatif-empiris, hukum normatif terhadap dokumen yang diperoleh dari kantor pertanahan yang kemudian di analisa, untuk mendapatkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan berupa fakta maka dilakukan penelitian hukum yang bersifat hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan informan/narasumber dalam hal ini satuan tugas (satgas) yuridis PTSL, pihak kelurahan dan perangkat hukum adat yang mengetahui pelaksanaan PTSL pada lokasi penelitian, dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, kemudian diinterpretasi dan dilaporkan.

C. Kendala Pelaksanaan PTSL Pada Tanah Ulayat

Pelaksanaan PTSL di Kota Padang pada tahun anggaran 2018 secara umum tidak mencapai target hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaan PTSL, terutama pada Kelurahan Piai Tangah. Menurut data kantor pertanahan target PTSL hanya terealisasi dari 3000 SHAT menjadi 1.044 SHAT untuk Kluster K1, sedangkan Kluster 2 tidak ada, Kluster 3 berjumlah 341, sedangkan Kluster 4 tidak ada, hasil penelitian peneliti terhadap kendala pelaksanaan PTSL ada beberapa hal:

1. Dominasi Penguasaan Tanah Ulayat oleh Perorangan

Penguasaan terhadap tanah ulayat kaum kebanyakan sudah dikuasai oleh perorangan berupa *ganggam bauntuk*. Hal itu terjadi karena penguasaan terhadap tanah ulayat kaum yang sudah dikuasai secara turun temurun dan berlangsung lama, akibatnya tidak terjadi perubahan penguasaan oleh anggota kaum yang lain. Apabila seseorang anggota kaum telah mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam kesepakatan kaum dan diketahui MKW untuk mengelola tanah ulayat kaum sepanjang tidak terjadinya

keberatan dari anggota kaum yang lain maka tanah tersebut dapat dikelola, berbeda apabila tidak adanya kesepakatan, maka akan dilakukan musyawarah kaum untuk mendapatkan *bulek kato*. Penguasaan ini juga dapat diwariskan kepada anak dari *ganggam bauntuk* selama masih perempuan (garis keturunan ibu). Menurut adat Minang pengalihan tanah ulayat kaum hanya dapat dipindahkan apabila anggota suatu kaum punah (tidak ada perempuan) maka anggota kaum yang terakhir dapat memindahtangankan tanah ulayat kaum kepada orang lain karena tidak ada pewaris perempuan yang bertali darah dengan pewaris, sehingga pembuktian kepemilikan hak atas tanah ulayat kaum seharusnya dengan melengkapi dengan silsilah keluarga, karena penguasaan tanah ulayat kaum sudah sejak lama, dan untuk mencegah terjadi pengalihan kepada orang atau anggota kaum yang berhak tanpa sepengetahuan MKW dan anggota kaum lainnya.

2. Tanah Ulayat Kaum yang Penguasaan Objek Tanahnya Bukan dikuasai Oleh Anggota Peruntukkan Kaum

Penguasaan tanah ulayat kaum yang dikuasai oleh seorang anggota kaum yang bukan peruntukkan baginya saat ini banyak terjadi terutama pada tanah penguasaan ulayat kaum. Permasalahan ini diakibatkan karena kebanyakan tanah ulayat yang dikuasai oleh anggota kaum yang diperuntukkan baginya melalui kesepakatan *ganggam bauntuak* anggota kaum tidak lagi dikelola oleh anggota kaum yang diperuntukkan, hal ini bisa disebabkan karena anggota kaum yang berhak pergi merantau, atau ahli waris perempuan dari pewaris sudah menikah dan tidak tinggal di lokasi tanah ulayat. Sehingga anggota kaum lain yang masih satu kesukuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mengelola tanah ulayat kaum tadi tanpa pengetahuan dari anggota kaum berhak ataupun melapor kepada MKW, faktor penyebab timbulnya penguasaan seperti ini, pertama penguasaan tanah ulayat kaum yang sudah berlangsung sangat lama secara turun temurun sehingga terjadi penguatan terhadap nilai-nilai individual dari pada komunal.

Perubahan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan tanah ulayat yang sifatnya penguasaannya komunal secara berangsur-angsur mengalami perubahan ke arah individual, hal ini berakibat menguatnya nilai individu terhadap penguasaan tanah ulayat kaum, sehingga tanah ulayat berubah fungsinya menjadi milik pribadi, kedua kuatnya perubahan ke arah individual banyak dimanfaatkan oleh anggota kaum yang diperuntukkan baginya sebahagian tanah ulayat melakukan pengalihan ulayat kaum tanpa persetujuan dari anggota kaum lain, karena sudah melekatnya hak individu pada tanah ulayat yang telah dikuasai sangat lama, pemindahan tersebut dapat dilakukan dengan perjanjian *pagang gadai*, jual beli ataupun hibah dari anggota kaum kepada anggota kaum

lain yang masih dalam satu kesukuan, meskipun dalam ketentuan adat pengalihan tanah ulayat hanya dapat dilakukan jika putusnya waris.

3. Batas Sempadan Tanah Ulayat Kaum yang Tidak Jelas

Akibat terjadinya pergeseran penguasaan tanah ulayat kaum yang bersifat komunal kepada penguasaan perorangan yang berlangsung secara lama dan turun temurun berakibat kepada ketidakjelasan batas penguasaan tanah ulayat yang dikuasai secara komunal, penetapan batas sempadan antara tanah ulayat yang dikuasai oleh perorangan dengan tanah ulayat yang masih dikuasai oleh kaum menjadi tidak jelas karena lokasi tanah ulayat kaum biasanya berada di sekitar tanah penguasaan ulayat perorangan.

Banyak dari anggota kaum yang mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL pada Kelurahan Piai Tengah tidak mengetahui batas sempadan yang mereka miliki antara tanah ulayat yang sudah disepakati sebagai peruntukkannya dengan tanah ulayat penguasaan kaum yang masih ada, sehingga memunculkan penolakan dari MKW atau salah satu dari anggota kaum untuk dilakukan pengukuran tanah ulayat. Penolakan ini menurut Nugraha et al., (2020) menyebutkan karena ingin mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi.

Kendala itu juga berimbas kepada alas hak berupa surat penguasaan fisik yang tidak ditandatangani oleh si pemilik karena tidak berada di tempat dan MKW selaku orang yang dituakan di dalam suatu kaum juga tidak menginginkan tanah ulayat kaumnya disertipikatkan untuk menghindari adanya privatisasi tanah ulayat kaum pada perempuan dari anggota kaum yang sudah menikah, sehingga MKW khawatir jika persertipikatan ini kan mempermudah tanah ulayat kaumnya untuk dimiliki secara pribadi dan dijual oleh anggota kaumnya tanpa pemberitahuan kepada MKW dan kesepakatan anggota kaum lainnya.

4. Belum Adanya Sepahaman antara Ninik mamak dengan Kantor Pertanahan

Menurut *Ninik Mamak* terlalu mudahnya persyaratan pengajuan persertipikatan tanah ulayat kaum di PTSL meskipun tidak melarang adanya pendaftaran tanah, hanya akan menimbulkan masalah baru di dalam internal suatu kaum, di dalam pepatah Minangkabau dikiaskan *indak bidauak, karam sakuduang* artinya tidak ada *biduak* yang karam separuhnya, kalau karam tentu seluruhnya, hal ini dipandang oleh *Ninik Mamak* bahwa persertipikatan tanah ulayat kaum hendaknya harus disetujui oleh MKW dan semua anggota kaum dengan pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dibenarkan oleh penghulu suku dan *fotocopy silsilah ranji kaum* yang ditandatangani dan dilegalisir oleh ketua KAN. Hal ini bertolak belakang dengan persyaratan PTSL yang diatur oleh

Kementerian terkait dengan alas hak pengajuan PTSL, meskipun Kantor Pertanahan Kota Padang telah menambahkan syarat lain pada surat pernyataan penguasaan fisik selain ditandatangani oleh orang yang menguasai tanah dengan disaksikan dua orang saksi harus disetujui oleh MKW dan *Penghulu Suku*.

Pengajuan permohonan persertipikatan tidak perlu dilengkapi dengan *ranji kaum/Silsilah* keturunan yang membutuhkan proses dan memakan waktu cukup lama serta biaya pengurusan yang tidak menentu karena tidak adanya pengaturan lebih jelas terkait biaya yang harus dibayarkan melalui Perda ataupun Peraturan lainnya. Secara adat yang lebih mengetahui kondisi ulayat kaum adalah anggota kaum di dalam *saparuik/jurai* ataupun yang berada dalam kaum itu sendiri sehingga diperlukan *ranji kaum* agar tidak adanya penggelapan hukum dengan mudahnya pengajuan penyertifikatan melalui program PTSL. Kekawatiran dengan mudahnya pengajuan ini dianggap akan menimbulkan masalah baru dalam *lingkar saparuik/jurai*, sehingga banyak sanggahan yang masuk terkait pelaksanaan PTSL karena permintaan dari *Ninik Mamak* agar proses PTSL ditangguhkan/dihentikan.

5. SDM yang berada di Kantor Pertanahan

Keterbatasan jumlah SDM yang ada pada setiap kantor pertanahan merupakan kendala klasik terhadap keberhasilan pencapaian PTSL, hampir semua kendala ini ada dan merata pada setiap kantor pertanahan. Hal ini tidak dapat dikesampingkan karena kegiatan PTSL berdampingan dengan kegiatan rutinitas kantor pertanahan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jumlah SDM yang terbatas memaksa kantor pertanahan untuk bisa membagi konsentrasi dalam pelayanan ke masyarakat dengan kegiatan utama Kementerian di dalam pencapaian target pendaftaran melalui PTSL.

Pejabat kantor pertanahan hampir semua berlomba-lomba untuk tercapainya target PTSL sebagai bentuk fokus terhadap kegiatan Kementerian serta PTSL cenderung menjadi penilaian dari kementerian terhadap evaluasi kinerja Kepala Kantor Pertanahan, penambahan SDM melalui perekrutan PPNPN juga menjadi kendala tersendiri pada kantor pertanahan, hal ini tidak terlepas dari kemampuan kantor pertanahan dalam hal pendanaan, sehingga keterbatasan SDM ini juga menjadi hambatan tercapainya PTSL 100% (seratus persen) pada kantor pertanahan.

D. Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan PTSL

Permasalahan tanah ulayat pasca pelaksanaan PTSL merupakan dampak negatif yang timbul pada saat dilaksanakannya PTSL. Selama ini berorientasi pada pencapaian target telah mengindahkan pengelolaan sumber daya alam dari penguasaan MHA itu sendiri, hal ini mengakibatkan pudarnya kewenangan yang beraspek privat dan publik

yang sampai sekarang masih bertahan pada tanah ulayat khususnya di Kota Padang. Penyeragaman aturan dengan mengabaikan karakteristik lokal dan perbedaan wilayah secara tidak langsung telah melemahkan hukum dan kelembagaan masyarakat hukum adat yang mengakibatkan munculnya permasalahan, ada beberapa faktor yang mendasari permasalahan pasca kegiatan PTSL. Faktor yang dominan adalah ketidaksesuaian kesepakatan yang terjadi dalam anggota kaum dalam pendaftaran tanah ulayat kaum "*ganggam bauntuak*" yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan persilihan yang berujung pada sengketa konflik pertanahan dalam anggota kaum *saparuik/sajurai*. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan pasca PTSL sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengaduan Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan PTSL yang dimulai dari tahun 2017 hingga saat ini telah meningkatkan pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Padang terutama terkait penerbitan sertifikat hasil PTSL baik yang dimohonkan oleh salah satu anggota ataupun dari beberapa anggota kaum yang bersengketa konflik, pengaduan didasari atas penguasaan tanah dengan subjek hak yang tertera disertipikat bukanlah subjek yang berhak. Hal ini didalangi oleh anggota sekaum pemilik tanah ulayat ataupun orang lain yang mengaku tanah tersebut kepunyaannya, sehingga terjadi penggelapan hukum, penyederhanaan persyaratan dalam pengurusan sertifikasi tanah melalui PTSL, dimanfaatkan oleh sebahagian oknum yang tidak berkomitmen untuk mencari keuntungan pribadi.

Pengaduan juga berasal dari kesalahan dalam pengisian alas hak yang diminta oleh kantor pertanahan sebagai persyaratan pengajuan permohonan PTSL, peserta PTSL tidak memahami bahwa surat pernyataan menimbulkan efek hukum, kesalahan dalam pengisian formulir berimbas kepada produk PTSL yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara serentak melalui PTSL di Kota Padang tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku dengan tidak mengesampingkan khazanah adat, MKW, *Penghulu Suku* serta KAN dalam menandatangani alas hak, penyederhanaan hanya dilakukan terhadap *ranji kaum* dan surat pernyataan persetujuan kaum. kecuali pada saat pengajuan pendaftaran Sporadis/Perorangan pada Kantor pertanahan kota padang mensyaratkan *fotocopy ranji kaum/Silsilah* keturunan sekurang-kurangnya tiga generasi ke atas yang dilegalisir dan ditandatangani oleh KAN dan dokumen kesepakatan anggota kaum yang disetujui MKW dan mengetahui *Penghulu Suku* hal tersebut mengacu pada SE Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.

2. Keberatan Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari

Masalah lain yang timbul pasca pelaksanaan PTSL adalah keberatan dari *Ninik Mamak* dalam nagari yang menganggap berbagai penyederhanaan permohonan pendaftaran tanah melalui PTSL menghapus peran *Ninik Mamak* selaku pelindung dan penjaga harta pusaka. Keberatan ini muncul selama proses PTSL 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, pengajuan permohonan dengan surat penguasaan fisik atas bidang tanah ditandatangani Pemohon, disaksikan dua orang saksi, mendapat sanggahan dari KAN setempat sehingga untuk mengakomodir aspirasi tersebut pada PTSL 2018 surat pernyataan penguasaan fisik harus ditandatangani oleh yang pembuat pernyataan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh MKW, *Penghulu Suku* dan KAN tanpa menambahkan syarat lainnya seperti *Ranji Kaum/Silsilah* keturunan, selama ini *Ninik Mamak* dalam proses pensertipikatan tanah ulayat kaum ataupun tanah ulayat milik perorangan anggota kaum mengetahui bahwa *Ranji Kaum/Silsilah* keturunan ada dalam proses pensertifikasian tanah ulayat yang dilengkapi dengan surat pernyataan persetujuan kaum, ditiadakannya pengajuan kelengkapan dokumen ini di dalam PTSL hanya akan memunculkan masalah dikemudian hari terutama pada *lingkar saparuik/sajurai* yang merupakan anggota satu kaum, sehingga ketika sengketa konflik pertanahan muncul pasca PTSL ada kecenderungan dari KAN untuk tidak menyelesaikannya karena merasa dari awal peran mereka tidak dilibatkan.

3. Munculnya Gugatan Pertanahan oleh Anggota kaum

Munculnya gugatan dari anggota kaum pemilik tanah ulayat lainnya terhadap persertipikatan tanah ulayat kaum PTSL tidak dapat dielakkan selama dapat dibuktikan kebenarannya, maka setiap warga negara ataupun masyarakat hukum adat berhak untuk mengajukan gugatan atas sertipikat, meskipun kantor pertanahan melaksanakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap permasalahan adat yang muncul pasca kegiatan PTSL maka akan diserahkan kepada KAN selaku lembaga yang berwenang di dalam penyelesaian sengketa adat terutama untuk mendamaikan anggota kaum yang bertikai, kantor pertanahan tidak dapat memasuki ranah tersebut, karena KAN adalah lembaga yang menurut Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui KAN sebagai lembaga adat tertinggi dilakukan secara musyawarah mufakat *bajanjang naik batanggo turun*, prosesnya diawali dengan pengaduan oleh

masyarakat yang kemudian dilaporkan ke penghulu suku. Melalui sekretaris KAN, anggota KAN yang bertugas, para pihak dan saksi diundang pada waktu yang ditentukan ke kantor KAN untuk menghadiri sidang penyelesaiannya. Setelah itu KAN melakukan tahapan sidang yaitu pembacaan gugatan dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi, kemudian KAN akan membacakan keputusan yang sifatnya *kusuik manyalasai* jika dari KAN tidak berhasil, maka pihak yang mengadu dapat mengajukan ke Pengadilan.

4. Meningkatnya Peralihan Sertipikat

Setelah terbitnya sertipikat, banyak anggota kaum yang ingin mengalihkan sertipikat tadi untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti menjualnya, menggadaikan serta dihibahkan kepada anaknya. Pengalihan tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau hanya boleh dilakukan apabila suatu kaum hampir punah atau putus keturunan karena tidak adanya perempuan yang berhak dari si pewaris tanah ulayat, maka anggota kaum yang tinggal terakhir untuk dapat memindahkan tanah ulayat kaum yang diperoleh dalam pembagian kaum tanpa ada pihak yang menghalangi. Apabila tidak ingin memindahkan tanah kaumnya maka berlaku ketentuan adat bahwa tanah ulayat kaum akan kembali pada persekutuannya, meskipun terpaksa dialihkan harus didasari atas persetujuan seluruh anggota kaum, sejatinya tanah ulayat hanya dapat dijual/digadaikan disebabkan 4 (empat) perkara: 1). *Mayat terbujur* di atas rumah karena terkendala biaya pengurusan perkuburan. 2). Gadis yang belum menikah terkendala biaya. 3). Rumah gadang sudah dimakan usia dan rusak berat karena bencana alam 4). Upacara pengangkatan penghulu karena penghulu sebelumnya sudah meninggal.

Pengaturan mengenai peralihan tanah ulayat tidak diatur melalui hukum nasional, Pasal 4 Permen Ulayat mengenai Penatausahaan Tanah Ulayat, menyebutkan peralihan kembali kepada masyarakat adat tidak berlaku pada bidang tanah yang sudah dimiliki atau dihaki oleh seseorang atau yang sudah dibebaskan oleh instansi pemerintah atau badan hukum melalui pengadaan atau pembebasan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai peralihan Hak ulayat MHA hendaknya dapat diakomodir melalui PP ataupun Permen, jika melihat Permen Ulayat diatas dapat menyimpulkan bahwa ketika tanah ulayat sudah di lekatkan suatu hak atas tanah, maka hak ulayatnya hilang dan ketika ada peralihan maka peralihannya tidak dapat dikatakan kembali ke ulayat, sedangkan di Kota Padang, tidak semua penyertifikatan PTSL menyebabkan privatisasi perorangan, ada pula sertifikasi dilakukan terhadap tanah ulayat kaum sebagai penguat adanya tanah ulayat kaum.

Hukum adat di Sumatera Barat mengizinkan adanya peralihan hak ulayat kaum dengan beberapa kondisi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mencegah adanya pengalihan sertipikat hasil PTSL yang berasal dari tanah ulayat, Kantor pertanahan sebelumnya sudah mengantisipasi dengan memberikan subjek hak kepemilikan tanah ulayat yang berasal dari *pusako tinggi* akan ditulis MKW dan seluruh anggota kaum. Sedangkan sertipikat yang merupakan penguasaan perorangan milik kaum akan dituliskan subjek hak atas nama perorangan yang telah diajukan, dan sewaktu pendaftaran PTSL wajib melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui MKW, Penghulu Suku dan KAN.

Pada saat terjadinya pengalihan hak atas tanah sebagai akibat adanya perbuatan hukum maka peralihan kepemilikan harus dilengkapi surat persetujuan MKW, surat pernyataan kesepakatan anggota kaum, *Ranji kaum*/silsilah keturunan minimal 3 generasi ke atas yang ditandatangani oleh Ketua KAN terhadap penguasaan tanah ulayat yang telah disertipikatkan dalam PTSL, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data juga untuk menghindari sengketa kepada pemilik berikutnya, sehingga peralihan kepemilikan terhadap tanah ulayat juga memiliki dasar yang kuat, apabila dikemudian hari muncul sengketa konflik pada tanah ulayat tersebut.

5. Meningkatnya peran Urang Sumando dalam Keputusan

Pendaftaran tanah melalui PTSL terhadap objek tanah ulayat sebenarnya bagus untuk eksistensi terhadap keberadaan tanah ulayat sendiri terutama mengenai kepastian Subjek dan Objek tanah ulayat yang telah didaftarkan. Sehingga memperoleh kepastian hukum, namun ada dilema ketika tanah ulayat tersebut sudah beralih dari sifatnya komunalistik menjadi perorangan melalui persertifikatan, selama masih berstatus tanah ulayat kaum, meskipun didaftarkan PTSL, subjek hak masih MKW dan anggota kaum, MKW berwenang untuk mengatur dan mengelola. Namun ketika tanah ulayat tersebut sudah beralih ke anggota kaum yang diperuntukkan yang penguasaannya sudah turun temurun dan dikuasai dalam waktu yang lama, maka tanah ulayat tersebut juga seolah-olah sudah berubah kepada hak milik dari anggota kaum, dimana MKW tidak dapat lagi mengatur kembali tanah ulayat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan *Ninik Mamak Kanagarian Pauh Limo*, menyebutkan kondisi tanah ulayat yang sudah berubah menjadi hak milik tadi banyak dimanfaatkan oleh *urang sumando* dalam pengambilan keputusan mengenai keberadaan tanah ulayat yang sudah diperuntukkan tadi. Menurut istilah Minangkabau suami dari perempuan yang menikah disebut 'Sumando' dalam keseharian dipanggil '*urang sumando*' keberadaan *sumando* sebagai pendatang di rumah Istrinya (Sati, 2009).

Terbitnya sertipikat atas nama istri *urang sumando*, selaku pemilik atas tanah ulayat kaum yang dikuasai, meningkatkan ego dari *urang sumando* dalam pengambilan keputusan, campur tangan *urang sumando* atau suami dari perempuan anggota kaum tidak bisa di elakkan, orang *sumando* akan lebih dominan dan banyak mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat tersebut karena sudah menjadi hak milik dari istrinya (anggota kaum). Hal seperti ini sudah banyak terjadi pada tanah penguasaan tanah ulayat setelah disertifikatkan, campur tangan *urang sumando* dalam pengambilan keputusan sangat jelas terlihat dalam penentuan keberadaan tanah tersebut dalam hal penjualan ataupun pengalihan tanah melalui *pagang gadai*. Penerbitan SHAT atas tanah peruntukkan telah meniadakan peran MKW dalam pengaturan dan pengelolaan, terbitnya SHAT telah meniadakan persetujuan MKW hal itu tidak terlepas dari penguasaan tanah ulayat yang telah dikuasai secara lama secara turun temurun, sehingga ketika SHAT terbit atas nama anggota kaum (perempuan) maka akan lebih cepat terjadi peralihan karena pengaruh dominan *urang sumando*. Hal ini telah melahirkan permasalahan baru terkait tanah ulayat pasca kegiatan pensertifikatan tanah, di dalam hukum adat Minangkabau peralihan ataupun menjual sebagian dan atau keseluruhan tanah ulayat diperbolehkan asalkan ada kesepakatan semua anggota kaum.

Hal inilah yang menjadi dasar *Ninik Mamak* banyak yang khawatir setelah terbitnya sertipikat malah akan membuat sebagian dari tanah ulayatnya hilang karena perubahan penguasaan yang komunalistik mengarah ke privat, meskipun secara formal terbitnya sertipikat pada tanah ulayat meningkatkan eksistensi dari keberadaan tanah ulayat kaumnya.

E. Strategi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat

Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL di Kota Padang sangat beragam, hal ini tidak terlepas dari keterikatan tanah ulayat selaku objek hak atas tanah dan masyarakat hukum adat selaku subjek haknya. Keterikatan itu dilatarbelakangi oleh penguasaan tanah ulayat yang sudah berlangsung lama, lahirnya permasalahan ulayat pasca kegiatan pendaftaran tanah memaksa kantor pertanahan untuk berbenah dan mencari solusi untuk meminimalisasi kejadian serupa tidak terulang, PTSL merupakan program pemerintah yang berkesinambungan sesuai dengan amanat pemerintah di dalam Instruksi presiden untuk mencapai Indonesia terpetakan 2025. Perbaikan dilakukan dari internal kantor dengan perekrutan tenaga terampil untuk dapat meningkatkan kinerja kantor pertanahan dalam pelayanan kepada masyarakat, adapun strategi lain yang diambil oleh kantor pertanahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi PTSL Lebih Komunikatif

PTSL adalah kegiatan percepatan pendaftaran terhadap objeknya adalah tanah dengan pengukuran dilakukan secara massal terhadap satu Desa/kelurahan, sehingga bidang tanah yang diukur bukan untuk penerbitan sertipikat semata, namun juga untuk peningkatan data pertanahan, bidang yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat akan dimasukkan ke dalam kategori kluster 2 dan kluster 3. Sehingga masyarakat peserta PTSL tidak merasa takut sewaktu tanah ulayatnya diukur karena semata hanya untuk dilakukan pencatatan dalam daftar tanah dan bagi masyarakat hukum adat, pengukuran terhadap tanah ulayat juga menjaga tanah ulayat dari penyerobotan lahan sehingga menjamin kepastian subjek objek hak atas tanah sehingga tidak terjadinya sengketa konflik pertanahan tanah ulayat pasca PTSL.

2. Penjelasan Kepada Ninik Mamak KAN Agar Dapat Kato *Bulek Dek Mufakat*.

Pemahaman terhadap pelaksanaan PTSL terhadap objek ulayat hendaknya dapat terjalin agar satu visi dan tercapai tujuan dari kegiatan tersebut, PTSL bukan sekedar kegiatan sertifikasi untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah tapi juga untuk mewujudkan desa lengkap, desa terpetakan yang diamanatkan melalui Inpres PTSL, terhadap objek yang tidak dapat dibuktikan haknya atau masih bersengketa tidak diproses hingga sudah dapat surat pernyataan damai ataupun surat pernyataan persetujuan, bagi yang bersengketa harus ada surat putusan pengadilannya terhadap objek perkara, untuk yang belum jelas penyelesaiannya dimasukkan ke dalam Kluster 2 dan Kluster 3 sehingga tidak diproses penerbitan sertipikat kecuali sudah memenuhi persyaratan untuk dimohonkan, bagi bidang tanah yang sudah bersertipikat perlu penambahan informasi dimasukkan ke dalam Kluster 4, terkait penyederhanaan dokumen kelengkapan permohonan PTSL, meskipun dokumen persyaratan PTSL berupa surat pernyataan fisik atas bidang tanah sesuai Lampiran Permen PTSL dan Petunjuk teknis PTSL.

3. Meningkatkan Peran Ninik Mamak dan KAN Dalam Pendaftaran Tanah

KAN sebagai bentuk kearifan lokal MHA yang ada di Sumatera Barat ikut mengawasi proses pendaftaran tanah ulayat di dalam kegiatan PTSL yang sifatnya dilakukan secara massal, hal ini tidak terlepas dari peran *Ninik Mamak* dan KAN sebagai penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari, dan hampir sebahagian wilayah kota padang berupa tanah ulayat. Sehingga meningkatkan peran KAN sebagai pengawas terhadap pelaksanaan PTSL objek ulayat sangat penting terutama untuk menurunkan sengketa konflik pertanahan tanah ulayat agar dapat diselesaikan ditingkat nagari, hal tersebut mengacu kepada ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk

keputusan perdamaian. Jika di dalam perdamaian tidak menemukan hasil damai maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. kemudian berita acara dari keputusan KAN dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

4. Pengambilan Kebijakan Pertanahan

Perubahan terhadap alas hak tanah ulayat, meskipun pendaftaran tanah melalui PTSL menemui hambatan, namun bukan berarti tidak terlaksana dengan baik, untuk menjembatani agar terjadinya sinergi antara kantor pertanahan dengan perangkat hukum adat sehingga tercipta hubungan harmonis. Kantor pertanahan telah menjembatani melalui kekhususan alas hak untuk pengajuan PTSL, Kantor Pertanahan Kota Padang di dalam surat pernyataan penguasaan fisik tetap memasukkan peran dari perangkat adat yaitu surat pernyataan harus ditandatangani oleh Pemohon, para saksi, anggota kaum dan disetujui MKW, dibenarkan *Penghulu Suku* dan KAN.

5. Penjelasan tentang pengisian Formulir Permohonan dan Surat Pernyataan

Terkait Pengisian Formulir Permohonan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang berasal dari milik kaum di dalam pendaftarannya harus menampilkan semua nama dari anggota kaum *saparuik/sajurai* yang memperoleh peruntukkan tanah dan harus mendapatkan persetujuan dari anggota kaum dan ditandatangani pemohon, dan saksi-saksi, kemudian disetujui oleh MKW dan dibenarkan oleh *Mamak Penghulu Suku*. Diwajibkannya penghulu suku dalam penandatanganan surat penguasaan fisik atas bidang tanah, hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang muncul pasca PTSL karena didominasi surat penguasaan fisik yang ditandatangani oleh MKW yang lebih berisiko munculnya gugatan. Penerbitan sertipikat dari tanah ulayat kaum, maka dituliskan MKW dan anggota kaumnya sebagai subjek hak, dan untuk menghindari tanah ulayat yang sudah bersertipikat agar tidak mudahnya beralih kepada orang lain, maka setiap adanya perbuatan hukum terkait sertipikat tanah milik kaum, harus dilengkapi dengan *ranji kaumi/silsilah* keturunan yang ada ditanda tangani oleh KAN dan surat pernyataan persetujuan dari semua anggota kaum terhadap kegiatan tersebut, setelah itu berkas dapat diproses untuk kegiatan balik nama.

Pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik atas penguasaan tanah ulayat kaum ataupun perorangan harus didasarkan pada pernyataan dari pemohon bahwa surat ini memuat informasi yang sebenar-benarnya dan dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, apabila terdapat unsur ketidakbenaran dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dan siap menerima segala akibat hukum yang menjadi tanggung jawab si pembuat

pernyataan sepenuhnya yang dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan Kementerian ATR/BPN apabila adanya sengketa atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan bersedia dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila ada kesalahan prosedur administrasi atau putusan pengadilan.

F. Kesimpulan

Kegiatan PTSL pada tanah ulayat masih banyak menemui hambatan kendala, hal ini tidak terlepas dari minimnya pengaturan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap objek pendaftarannya berupa tanah ulayat. Hampir semua peraturan perundangan menyatakan bahwa tanah ulayat itu ada dan diakui keberadaannya, sedangkan bagaimana pengaturannya di dalam pendaftaran tanah belum diatur lebih rinci, Permen Ulayat hanya mengatur bagaimana penguatan tanah ulayatnya melalui penetapan oleh kantor pertanahan, kegiatan itu melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan daftar tanah, tidak mengatur mengenai tata cara penerbitan hak atas tanah terhadap tanah ulayat yang sudah jelas diakui keberadaannya sedangkan PTSL terkait kegiatan pendaftaran tanah untuk penerbitan SHAT.

Permasalahan pasca kegiatan PTSL tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum (Nasional dan Adat) dalam kegiatan pendaftaran tanah, terutama pada daerah yang penerapan hukum adatnya sangat kental seperti adat Minangkabau. Pluralisme hukum selama ini tidak terakomodir dengan baik di dalam Permen PTSL, adapun Permen Ulayat hanya mengatur mengenai objek tanah ulayat dalam pencatatan daftar tanah bukan pengaturan mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah ulayat. Pendaftaran Tanah melalui PTSL mengandung *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, PTSL merupakan pendaftaran tanah yang khusus dilakukan untuk percepatan pendaftaran tanah sehingga kurang cocok dilakukan terhadap objek pendaftarannya berupa tanah penguasaan ulayat yang rentetan proses pendaftaran tanahnya sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama dalam pembuktiannya.

Strategi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan peran *Ninik Mamak* dalam pendaftaran hak ulayat masih harus di sinkronkan dengan beberapa kebijakan lainnya agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan lembaga/kementerian melalui pencapaian target yang dibebankan dengan pemenuhan kepentingan terhadap hak MHA. *Ninik mamak* sebagai penjaga dari tanah ulayat *salingka nagari* harus menjadi perhatian kantor pertanahan, meskipun kantor pertanahan tidak fokus terhadap permasalahan adat, namun permasalahan pasca kegiatan PTSL ataupun pendaftaran tanah yang serupa dengan itu akan terus menyebabkan lahirnya sengketa, BPN sebagai lembaga harus dapat

memberikan kepastian subjek dan objek terhadap hak yang didaftarkan sehingga tidak menimbulkan sengketa konflik perkara pertanahan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ardenis. (2019). *Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Ganggam Bauntuak (studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota)*. (Skripsi) pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Fadli, I. K. (2016). *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kota Padang*. (Tesis) pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Fatmi, S. R., & Jember, U. (2018). Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum* 5(3), 392-407.
- Feronika, F., Fendri, A., & Mirwati, Y. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 140-162.
- Mujiati, M., Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). *Pendaftaran tanah ulayat "suku" di provinsi nusa tenggara timur*. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Pertanahan 2019.
- Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah. *Tunas Agraria*, 3(2), 40-52.
- Sati, B. M. (2009). 'Struktur Masyarakat Minangkabau'. *majalahsaran*, 8(30). 1-6.
- Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Hendri, Z. (2017). Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. *YUSTISI*, 4(1), 80.
- Widia, E. P. (2015). *Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)*. (Tesis) pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 4(3), 352-369.